

201910110311210
Ryaas Rais Hasby Maukar
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR


KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEP FAKE

DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Ryaas Rais Hasby Maukar

NIM : 201910110311210

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEP FAKE
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

RYAAS RAIS HASBY MAUKAR

201910110311210

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novia Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RYAAS RAIS HASBY MAUKAR
201910110311210

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 21 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the largest and most stylized, followed by a smaller one, and then a third one at the bottom. Each signature is written over a horizontal line, likely representing the name of the signatory.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RYAAS RAIS HASBY MAUKAR

NIM : 201910110311210

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


**KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEP FAKE
DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 20 November 2025


Ryaas Rais Hasby Maukar



ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memunculkan fenomena deepfake, yaitu manipulasi media berbasis algoritma yang mampu menghasilkan konten menyerupai asli. Kehadiran teknologi ini membawa tantangan baru dalam aspek hukum, sosial, dan etika, terutama ketika digunakan secara ilegal di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) modus operandi pelaku dalam menggunakan teknologi deepfake di media sosial, serta (2) pengaturan hukum terhadap tindak pidana deepfake di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi analisis regulasi, studi kasus, laporan penelitian, artikel jurnal, dan literatur terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menarik pola dari isu-isu hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penyalahgunaan deepfake meliputi beragam bentuk, mulai dari manipulasi opini politik, penipuan dengan skema lowongan kerja palsu, hingga penyebaran konten asusila non-konsensual yang merugikan korban secara fisik maupun psikis. Dari aspek hukum, instrumen yang tersedia dalam KUHP dan UU ITE dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku, seperti pasal mengenai pencemaran nama baik, hoaks, dan pelanggaran privasi. Namun demikian, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur tentang deepfake, sehingga perlindungan hukum terhadap korban belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang lebih rinci, adaptif, dan sesuai perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera merumuskan regulasi yang komprehensif mengenai tindak pidana deepfake, universitas turut mendorong penelitian lanjutan dalam bidang hukum digital, serta masyarakat meningkatkan literasi digital untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan teknologi tersebut.

Kata Kunci: Deepfake, Hukum Pidana, UU ITE, Media Sosial, Regulasi

ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology has given rise to the phenomenon of deepfakes, namely algorithm-based media manipulation that can produce content that resembles the original. The presence of this technology brings new challenges in legal, social, and ethical aspects, especially when used illegally on social media. This study aims to analyze (1) the modus operandi of perpetrators in using deepfake technology on social media, and (2) the legal regulations regarding deepfake crimes in Indonesia. This study uses a qualitative approach with secondary data sources obtained through documentation studies, including regulatory analysis, case studies, research reports, journal articles, and other related literature. The collected data are analyzed using thematic analysis methods to identify, examine, and draw patterns from emerging legal issues. The results of the study indicate that the mode of misuse of deepfakes includes various forms, ranging from manipulation of political opinion, fraud with fake job vacancy schemes, to the distribution of non-consensual immoral content that harms victims physically and psychologically. From a legal aspect, the instruments available in the Criminal Code and the ITE Law can be used as a basis for ensnaring perpetrators, such as articles regarding defamation, hoaxes, and violation of privacy. However, these regulations are still general and do not specifically address deepfakes, thus providing suboptimal legal protection for victims. This situation underscores the need for more detailed, adaptive, and technologically advanced criminal law reforms. This study recommends that the government immediately formulate comprehensive regulations regarding deepfake crimes, universities encourage further research in digital law, and the public improve digital literacy to minimize the risk of misuse of this technology.

Keywords: Deepfake, Criminal Law, ITE Law, Social Media, Regulation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Konstruksi Hukum Pengaturan Tindak Pidana Deep Fake dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tugas akhir ini bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, baik dalam mengumpulkan data, mengolah literatur, maupun menyusun kerangka pemikiran yang sistematis. Namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menuntaskan karya ini hingga selesai. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat melalui seluruh proses penyusunan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, serta dorongan moral maupun material yang tiada ternilai harganya.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam menempuh pendidikan.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Dosen pembimbing tugas akhir yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga demi kesempurnaan karya ini.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses akademik.

201910110311210

Ryaas Rais Hasby Maukar

Prodi Hukum

7. Sahabat dan teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan motivasi selama penulis menjalani studi hingga penyusunan tugas akhir ini.



Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyajian maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi sumbangan pemikiran dalam kajian hukum pidana, khususnya mengenai urgensi pengaturan tindak pidana deep fake di Indonesia yang semakin relevan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Malang, 2024

Penulis



MOTO

“Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras.”

— Tim Notke

“Setiap pencapaian besar berawal dari langkah kecil yang konsisten.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	27
1.3 Tujuan Penelitian	27
1.5. Kegunaan Penelitian.....	28
1.6 Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1 Tinjauan Umum tentang Deep Fake.....	31
2.2 Tinjauan Konstruksi Hukum	38
2.3 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Deep Fake di Indonesia	42
2.4 Tinjauan Umum tentang Cybercrime	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
3.1 Modus Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Teknologi <i>Deepfake</i> Di Media Sosial.....	55
3.1.1. Pemalsuan Identitas Tokoh Publik untuk Manipulasi Opini Politik	56
3.1.2. Penipuan Lowongan Kerja Berbasis Video Deepfake Perusahaan Ternama	61
3.1.3. Penyebaran Video Deepfake Guru Sekolah dalam Konteks Asusila untuk Balas Dendam	65
3.2 Pengaturan Tindak Pidana Menggunakan Teknologi <i>Deepfake</i> Di Media	

201910110311210

Ryaas Rais Hasby Maukar

Prodi Hukum

Sosial.....70

3.2.1. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi.....72

3.2.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....74

3.2.3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)...78

3.2.4. Undang-Undang Pornografi.....84


3.3 Kasus Tindak Pidana Deep Fake.....86

BAB IV PENUTUP89

4.1 Kesimpulan89

4.2 Saran.....91

Daftar Pustaka93



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ryaas rais hasby maukar
Nim : 201910110311210

Dengan Judul Skripsi :

“
KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA DEEP
FAKE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

20/11/25



Malang, 19 oktober 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

Buku :

Daftar Pustaka

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Abdullah, Rizal, & Susila, S. H. Jaka. (2020). *Sanksi Pidana Bagi Penyebar Hoax Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Diss. IAIN Surakarta.
- Antoni. (2017). *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 17(2), 261-274.
- Berghel, H. (2019). Deepfake Technology and the Threat to Privacy and Security. *Journal of Information Privacy and Security*, 15(3), 123-140.
- Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics. *Foreign Affairs*.
- Diakopoulos, Nicholas, & Johnson, Deborah. (2021). Anticipating and addressing the ethical implications of deepfakes in the context of elections. *New Media & Society*, 23(7), 2072–2098.
- Dworkin, Ronald. (1982). Law as interpretation. *Critical Inquiry*, 9(1), 179–200.
- Heny Novyanti. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana. *ejournal.unesa*, 1(1), 2.
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). Deepfakes: Trick or treat? *Business Horizons*, 63(2), 135–146.
- Maleki, A., et al. (2022). Assessing availability of academic books in libraries in print and electronic formats. *Library Hi Tech*.
- Nguyen, T. T., Nguyen, C. M., Nguyen, D. T., Nguyen, D. T., & Nahavandi, S. (2019). Deep Learning for Deepfakes Creation and Detection: A Survey. *arXiv preprint arXiv:1909.11573*.
- Novyanti, Heny & Astuti, Pudji. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31–40.

- Rachmaria, L., & Susanto, A. (2024). Potensi Kekerasan Gender Berbasis Online Pada Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Bagi Perempuan Di Media. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 2(2), 91–104.
- Raodia, Raodia. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie*, 6(2), 230–239.
- Respati, A. A., Setyarini, A. D., Parlagutan, D., Rafli, M., Mahendra, R. S., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Situmeang, B. S., Silitonga, I. Y., Silaen, R. F., Siringo-ringo, T., & Sipayung, E. E. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter. *Jurnal Device*, 14(1), 85.

Buku

- Bell, J., & Engle, G. (2005). *Cross: Statutory Interpretation*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiasto, J., Jayawardana, H., Juansa, A., Hirzan, A. M., Agusdi, Y., Harjoseputro, Y., ... & Rianty, E. (2025). *Pengantar Ilmu Komputer: Pengenalan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Modern*. Henry Bennett Nelson.
- Hamidi, Jazim. (2005). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamidi, Jazim. (2011). *Hermeneutika hukum: Sejarah, filsafat, & metode tafsir*. Universitas Brawijaya Press.
- Kelsen, Hans. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.
- Rasjidi, L. (2004). *Dasar-dasar filsafat hukum*.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Smith, Brian Cantwell. (2019). *The promise of artificial intelligence: reckoning and judgment*. MIT Press.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Penerbit CV Rajawali.
- Tribuana, D., Maramis, L., Resky, A. M., & Hidayat, R. (2025). *Deep Learning*. Serasi Media Teknologi.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Wibowo, A., Wangsajaya, Y., & Surahmat, A. (2023). *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Widayanthi, D. G. C., & Wulandari, C. I. A. S. (2025). *Communication Ethics: Etika Komunikasi Modern di Era Digital*. Deepublish.

Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Aswaja Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Website / Online Resource

Channel News Asia. (2024). *Regulation will always be chasing technology; education key to combating risks AI and deepfakes.*

<http://www.channelnewsasia.com/singapore/regulation-will-always-be-chasing-technology-education-key-combating-risks-ai-and-deepfakes-experts-cybercrime-3966226>

CNN Indonesia. (2024, Januari 16). *Waspada Hoaks Iklan Judi Online Najwa Shihab, Raffi, Atta Pakai AI.* <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240116154203-192-1050246/waspada-hoaks-iklan-judi-online-najwa-shihab-raffi-atta-pakai-ai>

Digg. (2023). *AI Fraud Deepfake Scams Countries.* <https://digg.com/data-viz/link/ai-fraud-deepfake-scams-countries>

Diplomat. (2023). *Artificial Intelligence, Disinformation and the 2024 Indonesian Elections.* <https://thediplomat.com/2023/11/artificial-intelligence-disinformation-and-the-2024-indonesian-elections/>

Europol. (2023). *Criminal Use of Deepfake Technology.* <https://eucrim.eu/news/europol-report-criminal-use-of-deepfake-technology/>

Global Initiative. (2023). *Deepfakes, AI, and Cyber Scam in South East Asia Organized Crime.* <https://globalinitiative.net/analysis/deepfakes-ai-cyber-scam-south-east-asia-organized-crime/>

Kompas Siber. (2025, Januari 15). *Modus Baru Penipuan Kerja: Wawancara Online Pakai Video Deepfake HRD.* <https://siber.kompas.com>

201910110311210
Ryaas Rais Hasby Maukar
Prodi Hukum

Ron Karjian. (2024). *The History of Artificial Intelligence: Complete AI Timeline*.

<https://www.techtarjet.com/searchenterpriseai/tip/The-history-of-artificial-intelligence-CompleteAI-timeline>

Security Week. (2023). *Deepfakes Are Growing Threat to Cybersecurity and Society – Europol*.

<https://www.securityweek.com/deepfakes-are-growing-threat-cybersecurity-and-society-europol/>

Vida.id. (2024). *Deepfake dalam Promosi Judi Online: Ancaman Nyata bagi Industri Kreatif dan Content Creator*.

<https://vida.id/id/blog/deepfake-dalam-promosi-judi-online>

